



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 24/Kpts/KPU-Kab-012.329512/Tahun 2015**

**TENTANG
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Ayat (2) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) ; dan jumlah dukungan dimaksud tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota tersebut ;
- b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, pasal 10 Ayat (1) huruf d, Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 8 Peraturan KPU Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2010;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

13 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

- Memperhatikan :
- 1 Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 30 April 2015 Nomor 201/KPU/IV/2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - 2 Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 20 Mei 2015 Nomor 470/869 perihal Data Kependudukan Kabupaten Wonogiri Per 31 Desember 2014
 - 3 Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 20 Mei 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015**

KESATU : Menetapkan jumlah minimal dan sebaran dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

KEDUA : Jumlah minimal dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri, dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk Wonogiri per tanggal 31 Desember 2014 dan berdasar DAK2 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada KPU pada tanggal 17 April 2015 adalah : **1.055.287 (satu juta lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh)** jiwa yang terdiri dari Laki-laki 526.561 (lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh satu) dan Perempuan 528.726 (lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam) ;
2. Jumlah minimal dukungan paling sedikit adalah = $6,5\% \times 1.055.287 = 68.593,655$ dibulatkan keatas menjadi **68.594 (enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat) orang pendukung;**

KETIGA : Sebaran dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Wonogiri atau **13 (tiga belas) Kecamatan;**

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 20 Mei 2015

